

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR DI  
KABUPATEN TANA TORAJA  
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW AGAINST THE CRIME OF  
NARCOTICS ABUSE BY STUDENTS IN TANA TORAJA  
(CASE STUDY 2020-2022)***



Oleh:

**ANDRES BIMA PUTRA PALAYUKAN**

**B011191187**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR DI  
KABUPATEN TANA TORAJA  
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDREAS BIMA PUTRA PALAYUKAN  
B011191187**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR DI KABUPATEN TANA TORAJA (STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDREAS BIMA PUTRA PALAYUKAN**


**B011191187**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 14 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis., S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Kadarudin., S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR DI  
KABUPATEN TANA TORAJA  
(STUDI KASUS TAHUN 2020-2022)


Disusun dan diajukan oleh :  
ANDREAS BIMA PUTRA PALAYUKAN  
NIM. B011191187


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal

Menyetujui:  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis., S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Kadarudin., S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andreas Bima Putra Palayukan
N I M	: B011191187
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PELAJAR DI KABUPATEN TANA TORAJA (STUDI TAHUN 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andreas Bima Putra Palayukan  
NIM : B011191187  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus 2020-2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *cistasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 September 2023

Yang membuat pernyataan



Andreas Bima Putra Palayukan  
NIM. B011191187

## KATA PENGANTAR

*Dalam Nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus...*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala tantangan dan rintangan yang ada di dalam kehidupan. Karena berkat dan terang kasih-Nya pula yang menerangi kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”** sebagai tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca, secara khusus bagi mahasiswa/i fakultas Hukum dalam mempelajari proses penanganan bagi penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh pelajar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai kendala dan masalah sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat kekurangan di dalamnya. Akan tetapi, berkat Tuhan Yesus yang senantiasa menemani dan membimbing penulis, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada bagian ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi bagi penulis. Ucapan terima kasih tersebut terutama ditujukan kepada orang tua penulis, Bapak Yulius Losong Palayukan dan Ibu Susana Erni Sulistyowati yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk merasakan pendidikan hingga dapat bersekolah di perguruan tinggi terbaik. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis tujukan kepada kakak dan adik penulis, yakni Agustina Yulisa Palayukan dan Antonius Febrian Putra Palayukan yang selalu bersedia menjadi tempat keluh kesah bagi penulis.

Melalui karangan tulisan ini, penulis ingin menyampaikan berbagai ucapan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



4. Tim penguji Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Bapak Ismail, S.H., M.H., yang memberikan saran dan nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan memberikan pengalaman pendidikan yang terbaik.
6. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menerima dan mendampingi penulis dalam dunia perkuliahan sehingga mendapatkan tempat terbaik dalam bidang kerohanian Katolik.
7. Keluarga Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan (LeDHaK) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar serta berorganisasi dengan menyenangkan dan membanggakan;
8. Teman-teman KKN Posko 11 Desa Boddia, Takalar dan adik-adik desa Boddia yang bersama penulis telah merangkai banyak cerita menyenangkan dan pengalaman menarik;
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang menemani dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang penulis miliki dengan baik yakni Hansel, Omar, Adil, Wawan, Bahrul, Fahri, Dzakwan, Anca, Arman, Dzul, Arul, dan Dandi, serta Zahra dan Enji;

10. Orang-orang yang memberikan motivasi dan dukungan pada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung; dan
11. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada diri sendiri yang selama ini mampu berusaha dan bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan sehingga penulis dapat mencapai titik permulaan baru.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya selalu. Akhir kata, penulis memiliki harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, September 2023

Penulis

Andreas Bima Putra Palayukan  
NIM. B011191187

## **ABSTRAK**

**ANDREAS BIMA PUTRA PALAYUKAN (B011191187)** dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”**. Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai pembimbing utama dan Kadarudin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020-2022.

Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat menghasilkan analisis yang aktual dan tepat.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja yakni faktor yang berasal dari dalam diri pelajar (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri pelajar (eksternal) serta (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain oleh Kepolisian Resor Tana Toraja, Rutan Kelas II B Makale, dan BNN RI Kabupaten Tana Toraja dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci: Kejahatan, Pelajar, Penyalahgunaan Narkotika

## **ABSTRACT**

**ANDREAS BIMA PUTRA PALAYUKAN (B011191187)** with the title **“CRIMINOLOGICAL REVIEW AGAINST THE CRIME OF NARCOTICS ABUSE BY STUDENTS IN TANA TORAJA (CASE STUDY 2020-2022)”**, Guided by Abd. Asis and Kadarudin.

*This research aims to determine the factors causing narcotics abuse committed by students in Tana Toraja Regency and the countermeasures carried out by law enforcement officials in dealing with the occurrence of narcotics abuse crimes committed by students in Tana Toraja Regency in 2020-2022.*

*This empirical legal research is research using primary materials and secondary materials. The collected materials are then processed and analyzed systematically and comprehensively so as to produce actual and precise analysis.*

*The results of this research are (1)The factors that cause narcotics abuse by students in Tana Toraja Regency, namely factors that originate from within the student (internal) and factors that originate from outside the students (external) and (2)Efforts to carried out by law enforcement officers, including the Tana Toraja Resort Police, Makale Class II B Detention Center, and BNN Tana Toraja Regency in tackling crimes of narcotics abuse by students in Tanna Toraja Regency.*

**Keyword:** *Crime, Students, Narcotic Abuse*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kriminologi .....	12
1. Pengertian Kriminologi .....	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	13
B. Kejahatan .....	15
1. Pengertian Kejahatan .....	15
2. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan .....	16
3. Upaya Penanggulangan Penyebab Kejahatan .....	19
C. Narkotika .....	22
1. Pengertian Narkotika .....	22
2. Jenis dan Golongan Narkotika .....	23
3. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika .....	25
D. Pelajar .....	27

1. Definisi Pelajar .....	27
2. Hak dan Kewajiban Pelajar .....	28
3. Kenakalan Pelajar Secara Umum .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahguna Narkotika oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja .....	43
1. Faktor Internal .....	43
2. Faktor Eskternal .....	46
B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Penyalahguna Narkotika oleh Kabupaten Tana Toraja .....	49
1. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pelajar oleh Kepolisian Resor Tana Toraja .....	50
a. Upaya Pre-emptif.....	51
b. Upaya Preventif .....	52
c. Upaya Represif .....	53
2. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pelajar oleh RUTAN Kelas II B Makale .....	57
a. Rehabilitasi Sosial .....	57
b. Rehabilitasi Medis.....	58
3. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Pelajar oleh	

BNN RI Kabupaten Tana Toraja.....	59
a. Upaya Preventif .....	61
b. Upaya Promotif .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Tabel 1.	Data jumlah tersangka kasus narkoba oleh Polres Tana Toraja berdasarkan jenjang pendidikan pada Tahun 2020-2022 di Kabupaen Tana Toraja .....	35
Tabel 2.	Data jumlah terpidana kasus narkoba yang ditahan dalam RUTAN Kelas II B Makale berdasarkan pekerjaan pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Tana Toraja.....	37
Tabel 3.	Data jumlah kasus penyalahguna narkoba berdasarkan Jenis narkoba yang digunakan pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Tana Toraja .....	40
Tabel 4.	Data jumlah kasus penyalahguna narkoba berdasarkan Kelompok usia yang direhabilitasi pada tahun 2020-2022 di Kabupaten Tana Toraja .....	41



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelajar merupakan seorang anak yang sedang menempuh proses pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan yakni sekolah. Baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan yang sedang menempuh pendidikan pada lembaga sekolah tetap dapat dikatakan sebagai pelajar. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, terdapat program wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun yang terbagi atas 3 tingkatan yakni Sekolah Dasar (SD) selama 6 (enam) tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 (tiga) tahun. Para pelajar tersebut dapat berumur sekitar 6 (enam) tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, pelajar juga dapat digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur atau remaja.

Sebagai remaja, pelajar dapat dikatakan sebagai generasi muda yang nantinya sangat berperan penting dalam pembangunan dan perkembangan bangsa dan negara. Diadakanya program wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun tersebut bertujuan agar para anak atau remaja di Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup serta kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat menjadi warga negara Indonesia yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini turut selaras dengan Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi,

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu bagian penting dalam masyarakat yang memiliki peran untuk menjadi para penerus bangsa ini, pada hakikatnya remaja merupakan pondasi penting yang akan menentukan segala hal yang akan datang di masa depan. Masa remaja dapat disebut sebagai suatu periode transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, masa individu mencari identitas diri, usia menyeramkan (*dreaded*), masa *unrealis* atau tidak nyata dan ambang menuju kedewasaan.<sup>2</sup>

Pada masa remaja inilah para pelajar akan mengalami banyak perubahan. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan baik secara fisik maupun psikologis sehingga remaja lebih sering terlibat dalam tindakan-tindakan berlebih beresiko yang kemudian dikenal dengan perilaku kenakalan remaja. Sejak era tahun '90 an, kenakalan remaja sudah dianggap menjadi hal yang biasa dalam masyarakat pada umumnya.

Kenakalan remaja tersebut juga tidak lepas dari pelanggaran hukum yang kadang turut menimbulkan korban serta kerugian materil

---

<sup>1</sup>UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup> Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Vol. 6, Nomor 3 Desember 2019, hlm 297

seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan, perusakan barang baik sarana maupun prasarana umum, dan masih banyak hal lainnya. Akan tetapi terdapat kenakalan remaja yang juga tidak menimbulkan korban bagi pihak lain, yakni penyalahgunaan narkotika.

Pada mulanya, narkotika ditemukan dan dikembangkan dengan maksud untuk kepentingan medis (pengobatan). Akan tetapi seiring berjalanya waktu, penggunaan narkotika tersebut disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada nyatanya, pihak yang menggunakan narkotika secara tidak bijak tersebut berasal dari seluruh kalangan dalam masyarakat. Bukan hanya orang dewasa saja, akan tetapi dalam berkembangnya zaman anak-anak serta remaja pun turut menjadi subjek dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BNNRI) pada Maret 2022, terdapat 53.405 (lima puluh tiga ribu empat ratus lima) orang baik pria dan wanita menjadi tersangka dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Lebih khusus, terdapat sebanyak 1923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat pada wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 menjelaskan bahwa pengguna narkotika berada di kalangan anak muda berusia 15 (lima belas) tahun sampai 35 (tiga puluh lima) tahun dengan persentase sebanyak 82,4% (delapan

puluh dua koma empat persen) berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% (empat puluh tujuh koma satu persen) berperan sebagai pengedar, dan 31,4% (tiga puluh satu koma empat persen) sebagai kurir.<sup>3</sup>

Pertumbuhan pesat dari angka penyalahgunaan narkoba tersebut tidak lepas dari peredaran gelap narkoba itu sendiri. Hal ini disebabkan antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi yang sangat pesat, arus transportasi yang maju dan penggeseran nilai dengan target dan sasaran peredaran gelap narkoba oleh bandar atau pengedar narkoba. Para pengedar atau bandar narkoba tersebut membuat suatu hubungan dengan para pengguna sehingga para pengguna tersebut mengalami ketergantungan yang melekat pada narkoba. Para pengedar atau bandar narkoba tersebut mencari cara yang mudah untuk menciptakan ekosistem penggunanya semakin meluas. Oleh karena itu, remaja merupakan subjek termudah yang diincar oleh para pengedar atau bandar.

Berdasarkan penelitian yang diadakan BNNRI, sebesar 92,6% (sembilan puluh dua koma enam persen) para remaja yang menggunakan narkoba terbukti menggunakan narkoba dikarenakan ajakan atau bujukan teman. Selain hal itu, kebiasaan merokok juga merupakan hal yang mendukung dan paling beresiko terhadap penyalahgunaan

---

<sup>3</sup>BNN RI Kabupaten Tana Toraja, 'Korban Penyalahguna Narkoba Tiap Tahun Meningkat Remaja Jadi Sasaran Utama', <https://tanatorajakab.bn.go.id/korban-penyalahguna-narkoba-tiap-tahun-meningkat-remaja-jadi-sasaran-utama-2/> Diakses pada 19 Februari 2023 Pukul 20.58 WITA

narkotika. Penggunaan narkotika ini secara umum dilakukan oleh suatu ekosistem atau kelompok tersendiri sehingga dalam melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, mereka tidak melakukannya sendiri tetapi secara bersama-sama. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan khusus serta upaya-upaya tertentu sebagai bentuk dari upaya pemerintah yang dengan serius mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika tersebut khususnya agar para remaja tidak terjebak dan pada akhirnya menjadi candu dalam menggunakan narkotika tersebut.

BNN RI Kabupaten Tana Toraja dan Kepolisian Resor (selanjutnya disingkat Polres) Tana Toraja bersama-sama melakukan upaya promotif dan preventif guna mencegah perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja khususnya oleh pelajar. Akan tetapi, pada 24 Agustus 2022 lalu kembali terungkap kasus dimana terdapat banyak kemasan kaleng Lem Fox Aibon dan serta alat pengaman kontrasepsi (kondom) yang ditemukan berserakan pada jalan masuk Bandara Toraja. Berdasarkan keterangan oleh Kapolsek Mengkendek, Tana Toraja yakni AKP Tu'ba Tabilangi' Patunggu, barang tersebut biasa digunakan oleh oknum anak muda untuk mabuk atau *fly*.<sup>4</sup> Diketahui dalam Lem Fox Aibon dan sejenisnya terdapat zat yang bernama *Lysergic Acid Diethylamide* atau LSD yang dalam UURI

---

<sup>4</sup>Kareba Toraja, "Kemasan Lem Fox dan Bungkus Kondom Berserakan di Jalan Masuk Bandara Toraja; Polisi Diminta Bertindak", <https://kareba-toraja.com/kemasan-lem-fox-dan-bungkus-kondom-berserakan-di-jalan-masuk-bandara-toraja-polisi-diminta-bertindak/> diakses pada 20 Februari 2023 Pukul 21.39 WITA

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam narkotika golongan 1.<sup>5</sup> Kegiatan menggunakan lem sebagai alat pemabuk atau *fly* ini termasuk pada aktivitas napza, yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan, dihirup, maupun disuntikan melalui urat darah, yang dapat mengakibatkan perubahan pikiran ataupun suasana hati dan perilaku pelakunya. Hal ini sama seperti fungsi penggunaan narkotika pada umumnya yakni menghilangkan kesadaran penggunanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud untuk menuliskannya pada suatu karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2020-2022)”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menyangkut kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2022?

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Golongan I Nomor 35

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab pelajar melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan narkoba oleh pelajar di Tana Toraja.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan terdapat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Dapat dijadikan informasi dan sumber masukan bagi para penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba oleh pelajar.
2. Dapat menjadi sumber bacaan bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami terkait bahaya, faktor-faktor, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di Kabupaten Tana Toraja.
3. Dapat dijadikan sumber teoritis dan sumbangan ilmiah yang dapat mempermudah serta memperkaya data penelitian berikutnya.

### E. Orisinalitas Penelitian

1. Arvin Akbar Patappa, Skripsi dengan judul, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)",

tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut antara lain:

- 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SMA di Makassar tahun 2011-2013?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA di Makassar tahun 2011-2013?

Perbedaan mencolok yang terdapat dalam penelitian milik Arvin Akbar Patappa dengan penelitian ini ialah terdapat pada *locus* penelitian dan waktu penelitian, dimana penelitian milik Arvin Akbar Patappa dilakukan di Kota Makassar pada Tahun 2011-2013. Perbedaan *locus* atau tempat tersebut mengakibatkan terdapat perbedaan kebiasaan atau budaya atau tradisi dari masyarakat setempat, perbedaan perkembangan penggunaan teknologi seperti alat komunikasi dan transportasi, serta hal-hal lainnya. sedangkan perbedaan waktu menunjukkan bagaimana perbedaan perilaku masyarakat pada tahun 2011-2013 dalam melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar pada tahun 2020-2022.



2. Anisa, Skripsi dengan judul, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar”, Tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut antara lain:

- 1) Faktor apakah yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika?
- 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
- 3) Bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

Perbedaan mencolok yang terdapat dalam penelitian milik Anisa dengan penelitian ini ialah pada *locus* penelitian, subjek pelaku tindak kejahatan, dan pendekatan penelitiannya. Penelitian milik Anisa dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020-2022. Perbedaan *locus* atau tempat mengakibatkan terdapat perbedaan kebiasaan atau budaya atau tradisi dari masyarakat, perbedaan perkembangan penggunaan teknologi seperti alat komunikasi dan transportasi, serta hal-hal lainnya. kemudian Anisa dalam penelitiannya menggunakan anak sebagai variabel subjek dalam melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

anak juga merupakan manusia yang masih dalam kandungan. Sedangkan jika dibandingkan dengan definisi pelajar dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, anak yang masih dalam kandungan tidak dapat dikatakan sebagai pelajar. Kemudian Anisa turut menggunakan pendekatan berdasarkan perspektif hukum Islam dalam penelitiannya.

3. Natannael Beri P Ginting, Skripsi dengan judul, "Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-anak di Kota Medan", Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di kota Medan?
2. Bagaimana aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional di kota Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak?

Perbedaan mencolok yang terdapat dalam penelitian milik Anisa dengan penelitian ini ialah pada *locus* penelitian dan subjek pelaku tindak kejahatan. Penelitian milik Natannael Beri P Ginting dilakukan di Kota Medan. Perbedaan *locus* atau tempat mengakibatkan terdapat perbedaan kebiasaan atau budaya atau tradisi dari masyarakat, perbedaan perkembangan penggunaan

teknologi seperti alat komunikasi dan transportasi, serta hal-hal lainnya. Kemudian penelitian milik Natannael Beri P Ginting hanya membahas terkait penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan penelitian ini turut membahas alur pengakan hukum oleh aparat-aparat penegakan hukum yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Isitlah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi dengan menggunakan istilah *criminal*.<sup>6</sup> Kriminologi dalam pengertian hukum yakni perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana tetapi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang (ada perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan jahat), tetapi undang-undang tidak mengemukakan sebagai atau tidak dinyatakan sebagai tindakan pidana, begitu pula sebaliknya.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), Kriminologi merupakan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.<sup>8</sup>

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian kriminologi adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Edwin H.Sutherland mengemukakan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat).

---

<sup>6</sup>Simatupang Nursariani, 2017 *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 3

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, dkk, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online / Daring (Dalam Jaringan); <https://kbbi.web.id/kriminologi>; diakses pada 23 Februari 2023 Pukul 21.48 WITA

<sup>9</sup>Susanti. E dan Rajardjo. E., 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 3-5

- b. W.A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. Constant mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Paul Moedigdo mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- e. Wolfgang Savita dan Jhonston mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
- f. Michael dan Adler mengemukakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para pejabat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- g. Wood mengemukakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- h. Prof. Dr. WME. Noach mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibat-akibatnya.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ilmu Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yakni dalam arti sempit dan arti luas. Kriminologi dalam arti sempit berarti hanya mempelajari kejahatannya. Sehingga ilmu kriminologi dalam arti sempit mencakup ilmu lain seperti:<sup>10</sup>

- a. *Phaenomenology* yakni ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang pada saat melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

---

<sup>10</sup>Simatupang Nursariani, *Op-Cit*, hlm. 10-11

- b. *Aetiology* yakni ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dengan diketahuinya kejahatan tersebut akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c. *Penology* yakni ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penology* merupakan bagian dari kriminologi.

Sultherland mengemukakan bahwa kriminologi juga merupakan kumpulan dari berbagai pengetahuan sehingga ilmu kriminologi juga mempelajari kejahatan seluas-luasnya yang menjadikan kriminologi mendapatkan pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.<sup>11</sup>

W.A.Bonger secara lebih luas membagi ruang lingkup kriminologi menjadi dua bagian yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kriminologi murni mencakup:
  - 1) Antropologi kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat memiliki tanda-tanda seperti apa pada tubuhnya dan seterusnya.
  - 2) Sosiologi kriminal yakni ilmu tentang kejahatan sebagaimana suatu gejala masyarakat yang merumuskan bagaimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - 3) Psikologi kriminal yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan.
  - 4) Psikopatologi dan neuropatologi yakni ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

---

<sup>11</sup>Susanti. E dan Rajardjo. E, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>12</sup>*Ibid* hlm. 8-9

- 5) *Penology* yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b. Kriminologi terapan Mencakup:
- 1) *Higiene Criminal* yakni usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan hukum untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  - 2) Politik Kriminal yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
  - 3) Kriminalistik yakni ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, yang meliputi ilmu kimia, ilmu tentang benda, ilmu tentang tulisan seseorang (*grapology*), dan lain-lain.

## B. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukkan terhadap tabiat dan kelakuan orang.<sup>13</sup>

Kejahatan merupakan tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap moral yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat hakikat dari perbuatan melanggar moral tersebut menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:<sup>14</sup>

- a. Sudut pandang subjektif jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Sudut pandang obyektif jika dipandang dari sudut pandang masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Widodo Wahyu, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI, Semarang, hlm. 19

<sup>14</sup> Simatupang Nursariani, *Op-Cit*, hlm.43

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. W.A Bonger mengemukakan bahwa kejahatan merupakan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum.
- b. Thorsten Sellin mengemukakan bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan. Hal tersebut dikarenakan konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun serta tidak terkurung oleh batas politik serta tidak selalu harus terkandung dalam hukum pidana.
- c. Sue Titus Reid mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum oleh karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- d. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukum sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- e. Richard Quiney mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam masyarakat yang secara politis terorganisir.
- f. Howard Becker mengemukakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan cap atau label terhadap perilaku tersebut.
- g. Herman Manheim mengemukakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidanakan atau istilah teknis apabila terbukti.
- h. Paul W Tappan mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum yang dijatuhi pidana.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

Menurut Abdul Syani yang dikutip dalam buku ajar hukum dan kriminologi, kriminalitas dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Susanti. E dan Rajardjo. *Op-Cit*, hlm 108-109



a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berdasarkan kemauan dan keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Abdul Syani mengatakan bahwa salah satu penyebab orang memiliki kemauan dan keinginan untuk melakukan kejahatan dikarenakan moral yang rendah. Moralitas yang rendah tersebut memberikan dampak pada perilaku seseorang yang mempengaruhi tindakan kriminalitasnya seseorang.

Perkembangan moralitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Faktor tingkat keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak.
- 2) Faktor seberapa banyak sifat dan jenis orang yang teridentifikasi oleh seseorang sebagai gambaran yang ideal.
- 3) Faktor lingkungan sekitar.
- 4) Tingkat penalaran.
- 5) Faktor interaksi sosial dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui oleh masyarakat, keluarga, sekolah, dan lain-lain.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud ialah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan dikarenakan pengaruh dari luar dirinya. Berbagai faktor yang dimaksud antara lain:

- 1) Faktor ekonomi, dimana terdapat keinginan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- 2) Faktor agama. Norma-norma yang terkandung dalam agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan sehingga agama tersebut senantiasa membimbing dan mengajar manusia kejalan yang diharuskan sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang agamanya maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang baik, termasuk memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan.
- 3) Faktor bacaan. Faktor bacaan yang dimaksud ialah bacaan-bacaan yang menjadi sumber informasi bagi seseorang untuk mendapatkan imajinasi-imajinasi yang tidak seharusnya. Misalnya membaca majalah pornografi sehingga mengakibatkan seseorang memiliki imajinasi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 126-128

terkait seks yang berlebih, sehingga orang tersebut memiliki kejahatan untuk melakukan hal yang ia baca.

- 4) Faktor *video* atau film, dimana *video* atau film tersebut memiliki penampakan yang lebih nyata dibanding bacaan.

Elmina Martha kemudian mengatakan bahwa penyebab orang melakukan kejahatan diakibatkan oleh beberapa alasan yakni kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar terhadap pelaku, kejahatan yang diakibatkan oleh sifat dan bakat pelaku, dan kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar terhadap pengaruh maupun sifat dan bakat pelaku<sup>17</sup>. Ketiga alasan tersebut memberi gambaran bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan antara lain:<sup>18</sup>

- a. Faktor Sosiologis menjelaskan bahwa faktor *milieu* atau lingkungan memiliki peran penting dalam terjadinya tindakan kriminal. Faktor lingkungan yang dimaksud seperti peran keluarga, masyarakat sekitar, dan lainnya. A.W. Bonger berpendapat terdapat orang-orang dimana struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan kriminal. Bagi Bonger, bakat merupakan hal yang paling konstan (sesuatu yang tidak dapat berubah), sedangkan lingkungan merupakan bagiannya dan faktor lingkungan itulah yang harus dilihat sebagai sebab. Sutherland mengemukakan, "*criminal behavior is learned through association with other people, usually in the form of close group* (perilaku kriminal dipelajari melalui pergaulan dengan orang lain, biasanya dalam bentuk kelompok dekat).
- b. Faktor biologis dan psikologis menjelaskan bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat pelaku yang melekat dengan pembawaanya atau dapat dikatakan sebagai bakat. Perbuatan kriminal dianggap sebagai sifat yang diturunkan dari orang tua dimana lingkungan keluarga mempengaruhi sifat kriminal ini berkembang dalam suatu individu yang kemungkinan besar dapat bertumbuh.
- c. Faktor sosio-ekonomis, dimana kejahatan yang dimaksud dikaitkan erat dengan kebutuhan ekonomis dan lingkungan yang

---

<sup>17</sup>Elmina Martha. A.,2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm 55

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 55-71

mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal oleh karena dorongan kebutuhan ekonominya.

- d. Faktor sosio-politis. Kejahatan-kejahatan kekerasan individual di negara-negara berkembang terjadi diakibatkan oleh kejahatan struktural yang terwujud sebagai pola-pola hubungan dalam masyarakat yang mencerminkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pengendalian berbagai sumber daya. Misalnya kolusi, korupsi dan nepotisme dianggap sebagai sebuah kelaziman.
- e. Konvergensi bakat dan lingkungan, dimana menurut Ferri dan Garofalo, kriminalitas dijelaskan sebagai akibat bakat maupun lingkungan. Pokok pikiran mereka antara lain:
  - 1) Kelakuan kriminal merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang merupakan akibat dari semakin intensifnya penyelidikan maka semakin nyata peran lingkungan sebagai penyebab kejahatan.
  - 2) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu sehingga ada orang yang lebih dan ada orang yang kurang mempunyai bakat dari lahirnya kriminalitas sehingga ketika dalam lingkungan tertentu, terdapat cukup banyak pelaku kejahatan maka bakat kriminal dan kejahatan tersebut dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk mengembangkan bakat kriminalnya.

Dalam kaitannya dengan kejahatan, kejahatan narkotika dapat berupa penyalahgunaan narkotika. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi,

Pasal 127 ayat (1):

“Setiap penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”<sup>19</sup>

### 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam lingkungan masyarakat tidak ada satupun orang yang menginginkan adanya kejahatan yang meresahkan dan akan merugikan

---

<sup>19</sup>UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

masyarakat, dan juga mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kejahatan harus diatasi dan ditanggulangi dengan baik yakni melalui penegakan hukum yang baik.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan mempelajari aspek kriminologisnya (*crime prevention*) berdasarkan hasil penelitian-penelitian merupakan sumber-sumber yang bermanfaat bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.<sup>20</sup>

Walter C. Reckless berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan sehingga dapat berhasil. Syarat tersebut antara lain:<sup>21</sup>

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik,
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif,
- c. Hukum yang berwibawa,
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkondisir, dan
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Nursariani Simatupang berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:<sup>22</sup>

- a. Lewat jalur penal (hukum pidana).

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif (setelah kejahatan terjadi) dalam peradilan pidana. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulan secara represif ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan

---

<sup>20</sup>Muliadi Saleh, "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tadulako*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2012, hlm. 8

<sup>21</sup>*Ibid* hlm. 8-9

<sup>22</sup>Simatupang Nursariani, *Op-Cit*, hlm. 250

kejahatan tersebut mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Mengutip pendapat Ted Honderich dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana oleh Barda Namawi Arief, mengatakan bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- 2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- 3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

b. Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana)

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang cukup luas pada seluruh kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. A.W. Bonger mengatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat agar menjadi orang baik kembali<sup>23</sup>. Pencegahan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni:

- 1) Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan.
- 2) Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja dalam hal ini pelajar, menurut Dadan Sumara terdapat tindak penanggulangan tertentu seperti:<sup>24</sup>

- a. Tindakan preventif seperti mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja.

---

<sup>23</sup>Bonger W.A, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT.Pembangunan, Jakarta, hlm. 167

<sup>24</sup>Sumara Dadan dan dkk, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", *Jurnal Penelitian & PPM*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2017, hlm 350-351

- b. Tindakan represif yakni usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial yang dilakukan dengan memberikan hukuman kepada pelanggar.
- c. Tindakan kuratif dan rehabilitasi yakni tindakan yang dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu dengan tujuan mengubah tingkah laku pelanggar tersebut dengan memberikan pendidikan khusus.

Upaya penanggulangan pada kejahatan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi,

Pasal 127 ayat (3):

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”<sup>25</sup>

### C. Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni *narcotics* yang berarti obat bius atau dalam bahasa Yunani *narcoisis* yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>26</sup>

Berdasarkan KBBI, narkotika memiliki kata dasar narkotik yang berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja, dan lainnya).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>26</sup> BNNRI Kabupaten Pasuruan, “Pengertian Narkotika”, <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkotika> diakses 28 februari 2023, pukul 19.22 WITA

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online / Daring (Dalam Jaringan); <https://kbbi.web.id/kriminologi>, diakses pada 28 Februari 2023 pukul 19.45 WITA

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”<sup>28</sup>

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian narkotika adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Smith Kline dan French Clinical mengemukakan bahwa narkoba (narkotika dan obat-obatan) adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pebiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.
- b. Ghooose mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan untuk dikonsumsi maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.
- c. Jackobus mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Wresniwiro mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja untuk mempengaruhi saraf pusat manusia.

## 2. Jenis dan Golongan Narkotika

Berdasarkan jenisnya, narkotika dibagi menjadi beberapa jenis yakni:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>29</sup>BNNRI Kabupaten Kuningan, “Apa itu Narkoba dan Jenisnya”, <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya> diakses 28 februari 2023 pukul 19.51 WITA

- a. Narkotika jenis alami yakni narkotika yang berasal dari tumbuhan.
  - b. Narkotika jenis semi sintetis yakni narkotika jenis alami yang sudah diolah.
  - c. Narkotika jenis sintetis yakni narkotika yang dibuat melalui proses yang rumit dan biasa digunakan untuk pengobatan dan penelitian.
- Berdasarkan Pasal 6 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan yakni:<sup>31</sup>

- a. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II merupakan narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan narkotika yang banyak beredar dan digunakan oleh kalangan masyarakat antara lain:

- a. Opium yakni getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam kecokelatan dan diolah menjadi *candu mentah* atau *candu kasar*.
- b. Morpin yakni bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Morpin merupakan bahan baku dari candu atau opium.

---

<sup>30</sup>BNNRISumatera Selatan, "Penting Mengenal Jenis-jenis Narkotika", <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenal-jenis-jenis-narkotika/> diakses 28 februari 2023 pukul 20.13 WITA

<sup>31</sup>UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



- c. Ganja yakni sejenis tanaman yang terdapat di daerah tropis atau subtropis yang dapat memabukkan.
- d. Kokain yakni tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang.

### 3. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika

Seperti yang terdapat pada Pasal 4 huruf a dan b UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi,

Pasal 4 huruf a:

“menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;”

Pasal 4 huruf b:

“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.<sup>32</sup>

Maka dapat diketahui bahwa selain memiliki dampak baik bagi terapi kesehatan dengan menggunakan narkotika, terdapat dampak buruk dalam penggunaan narkotika yang disalahgunakan. Oleh karena itu, berikut merupakan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika secara umum.<sup>33</sup>

- a. Menimbulkan gejala rasa nyeri, demam, berkeringat, dan menggigil,
- b. Dehidrasi,
- c. Badan menjadi kurus, pucat, dan kurang gizi,
- d. Bila menggunakan jarum suntik yang dipakai bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C, dan HIV/AIDS,
- e. Impotensi,
- f. Membawa perilaku yang menyebabkan kekerasan,
- g. Kerusakan pada pembuluh darah di otak,
- h. Gerakan badan tak terkendali,

---

<sup>32</sup>UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>33</sup>Badan Narkotika Nasional, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta, hlm 9-14

- i. Daya ingat berkurang,
- j. Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok,
- k. Gelisah, ketakutan, dan halusinasi,
- l. Apatitis dan depresi,
- m. Keseimbangan dan koordinasi tubuh menjadi buruk,
- n. Gangguan penglihatan,
- o. Kematian,
- p. Sering menguap.

Selain itu, dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba secara

khusus dapat mempengaruhi fisik, psikis, dan juga sosial seperti:<sup>34</sup>

- a. Dampak fisik
  - 1) Gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi.
  - 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
  - 3) Gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, dan eksim.
  - 4) Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru.
  - 5) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi *over dosis* yakni mengkonsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerima narkoba tersebut yang dapat mengakibatkan kematian.
- b. Dampak psikis
  - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah.
  - b. Hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh rasa curiga.
  - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
  - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
  - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan dapat sampai bunuh diri.
- c. Dampak sosial
  - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
  - b. Merepotkan dan menjadi beban orang tua.
  - c. Pendidikan menjadi terganggu sehingga masa depan suram.

---

<sup>34</sup>Ester July, dkk. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja", PKM :Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 2, Agustus, 2021, hlm 83-84

## D. Pelajar

### 1. Definisi Pelajar

Menurut KBBI, pelajar merupakan anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan; anak didik; murid; siswa).<sup>35</sup>

Peserta didik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional berbunyi,

“peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu”.<sup>36</sup>

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian pelajar adalah sebagai berikut:

- a. Abu Ahmadi mengemukakan bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi (manusia seutuhnya) yang berarti seseorang yang tidak tergantung pada orang lain berdasarkan keinginannya sendiri.<sup>37</sup>
- b. Hasbullah mengemukakan bahwa peserta didik adalah salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan dari proses pendidikan.<sup>38</sup>
- c. Sudarwan Danim mengemukakan bahwa peserta didik merupakan setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.<sup>39</sup>
- d. Rahmat Hidayat mengemukakan bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah (potensi) dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan, untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online / Daring (Dalam Jaringan); <https://kbbi.web.id/kriminologi>, diakses pada 1 Maret 2023 pukul 21.18 WITA

<sup>36</sup>UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>37</sup>Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 205

<sup>38</sup>Hasbullah, 2010, *Otonomi Pendidikan*; PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121

<sup>39</sup> Sudarwan Danim, 2011, *Perkembangan Peserta Didik*, Alfabeta, Jakarta, hlm.2

<sup>40</sup> Hidayat Ramhat, 2019, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi, Medan, hlm. 91

## 2. Hak dan Kewajiban Pelajar

Sebagai salah satu bagian dalam masyarakat, pelajar juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam hidup bermasyarakat. Dimulai dari hal yang paling sederhana ialah belajar sebagaimana mestinya sebutan pelajar disematkan pada orang yang sedang menempuh pendidikan dan juga mendapatkan hak mereka berupa ilmu dari para pengajar.

Menurut Sudarwan Danim, terdapat hal-hal esensial yang melekat pada hakikat peserta didik yakni:<sup>41</sup>

- a. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.
- b. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama.
- c. Peserta didik mempunyai imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa.
- d. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan.
- e. Peserta didik adalah manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
- f. Peserta didik mempunyai adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
- g. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya.
- h. Peserta didik adalah insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya.
- i. Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.

---

<sup>41</sup> Sudarwan Danim, *Loc. Cit*

- j. Peserta didik adalah makhluk Tuhan yang mempunyai aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya.

Hak dan kewajiban pelajar atau peserta didik juga di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi,

Pasal 12 ayat (1):

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12 ayat (2):

setiap peserta didik berkewajiban:

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Kenakalan Pelajar Secara Umum

Penyimpangan sifat dan perilaku pelajar pada umumnya tidak lepas dari keadaan pelajar itu sendiri yang berada dalam masa remaja. Penyimpangan tersebut merupakan perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah, masyarakat, dan sekolah.

Penyebab kenakalan tersebut diantaranya seperti akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah yang tidak baik, lingkungan pergaulan yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja.<sup>42</sup>

Menurut Sudarsono, kenakalan pelajar atau remaja pada umumnya meliputi:<sup>43</sup>

- a. Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur,
- b. Perkelahian antar siswa (termasuk diantaranya tawuran antar pelajar),
- c. Mengganggu teman (*bullying*),
- d. Memusuhi orang tua dan saudara (perbuatan berkata kasar dan tidak hormat),
- e. Menghisap narkoba (melalui kebiasaan merokok),
- f. Menonton pornografi, dan
- g. Coret-coret tembok sekolah (vandalisme),
- h. dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Rahmawati Nikmah, "Kenakalan Remaja dan Kedisiplinan : Perspektif Psikologi dan Islam, SAWWA, Volume 11, Nomor 2, April 2016, hlm. 267

<sup>43</sup> Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13